



**KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 18/KPN/SK.OT1.2/I/2024**

**TENTANG :**

**PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang professional, jujur dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja;
- b. bahwa untuk memenuhi hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Penetapan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

**KESATU** Menetapkan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

**1. Jam Kerja dan Istirahat Hakim dan Pegawai :**


- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis | : pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB |
| Waktu Istirahat          | : pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB |
| b. Hari Jumat            | : pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB |
| Waktu Istirahat          | : pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB |

**2. Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP)**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis | : pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB |
| Waktu Istirahat          | : pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB |
| b. Hari Jumat            | : pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB |

- KEDUA : Setiap Pimpinan, Hakim, Pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Yogyakarta wajib mematuhi ketentuan jam kerja yang sudah ditetapkan, serta mengisi daftar hadir dan pulang secara manual khusus untuk hakim, *Face Print* maupun secara *online* melalui aplikasi SIKEP.
- KETIGA : Daftar Hadir secara manual akan diberi garis merah tepat pada pukul 08.00 WIB dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan hari Jumat pada pukul 07.30 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Januari 2024  
Ketua,



  
**TUTY BUDHI UTAMI** 